



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 006/MENKES/SK/I/2012

TENTANG

PEMBERLAKUAN SUPLEMEN III FARMAKOPE INDONESIA EDISI IV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan peningkatan mutu obat, perlu memberlakukan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi IV;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberlakuan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi IV;
- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1262/Menkes/SK/XII/95 tentang Pemberlakuan Farmakope Indonesia Edisi IV;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/150/I/2010 tentang Pemberlakuan Suplemen Pertama (I) Farmakope Indonesia Edisi IV;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2012/Menkes/SK/ XII/2010 tentang Pemberlakuan Suplemen Kedua (II) Farmakope Indonesia Edisi IV;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERLAKUAN SUPLEMEN III FARMAKOPE INDONESIA EDISI IV.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Arsil Rusli